

**EFEKTIVITAS DOKUMEN AMDAL DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

(Tesis)

Oleh :

**HARRY FAJAR INSYANA
NPM 2020011027**



**PROGRAM STRATA 2
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS DOKUMEN AMDAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

Harry Fajar Insyana

Wilayah Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Lampung dengan luas wilayah mencapai 2109,74 km² yang terdiri dari 17 kecamatan. Perekonomian di Kabupaten Lampung Selatan didukung oleh berbagai sektor dengan salah satu sektor andalannya ialah sektor industri yang didominasi oleh Kecamatan Natar, Tanjung Bintang dan Kalianda. Salah satu dampak yang mungkin ditimbulkan akibat dari kegiatan industri akan menimbulkan eksternalitas negatif bagi lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dokumen AMDAL diperlukan sebagai dasar pedoman pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan kegiatan, khususnya terhadap dampak lingkungan hidup yang mungkin terjadi agar pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dapat dicegah/diminimalisir. (Jayakusuma, 2015). Pada penerapannya, studi kelayakan lingkungan oleh pengusaha baik dalam bentuk AMDAL tidak selalu mendapatkan hasil yang mumpuni. Salah satunya ialah pencemaran lingkungan pada sungai Way Semen, Kecamatan Katibung oleh salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pakan ikan, limbah tersebut membuat air sungai menjadi kuning dan berminyak, juga menimbulkan aroma tak sedap. (Lampost.co, 2018). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dokumen AMDAL untuk perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif terhadap beberapa sampel terpilih. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling yang dibatasi 10 sampel yaitu dipilih industri yang mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Data penelitian didapat dari 5 (lima) responden yaitu pengawasan pemerintah semester 1, pengawasan pemerintah semester 2, pelaporan RKL-RPL semester 1, pelaporan RKL-RPL semester 2 dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Efektivitas dokumen lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 71,6% (baik) berdasarkan hasil akumulasi terhadap pengaruh variable terhadap efektivitas perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, baik dalam pelaksanaan RKL-RPL semester 1(73%), pelaksanaan RKL-RPL semester 2 (80%), laporan pengawasan semester 1 (66%), laporan pengawasan semester 2 (73%) dan persepsi masyarakat (66%).

Kata kunci: AMDAL, Keefektifan, Lingkungan

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF AMDAL DOCUMENTS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN LAMPUNG SELATAN DISTRICT

By

Harry Fajar Insyana

The South Lampung region is one of the largest regencies in Lampung Province with an area of 2109.74 km² of 17 sub-districts. The economy in South Lampung Regency is supported by various sectors with one of its flagship sectors being the industrial sector which is dominated by Natar, Tanjung Bintang and Kalianda sub-districts. One of the possible impacts of industrial activities will cause negative externalities for the environment in the form of pollution and environmental damage. Environmental Documents (Amdal) are needed as a basis for management and monitoring guidelines for environmental activities, especially on environmental impacts that may occur so that environmental pollution and environmental damage can be prevented/minimized. (Jayakusuma, 2015). In practice, environmental feasibility studies by entrepreneurs in the form of an AMDAL do not always get good results. One of them is environmental pollution in the Way Semen river, Katibung District by a company engaged in fish feed, the waste makes the river water yellow and oily, it also causes an unpleasant odor. (Lampost.co, 2018). Based on this, a more in-depth study is needed to determine the effectiveness of implementing AMDAL documents for companies in South Lampung Regency. The research was carried out using a descriptive method with a quantitative approach to several selected samples. The sampling technique was purposive sampling which was limited to 10 samples, namely the selected industry that had the potential to cause an impact on the environment. The research data was obtained from 5 (five) groups of respondents, namely the initiator, the Department/Agency and the community around the activity location. The results of this study indicate that the level of effectiveness of business actors/companies in South Lampung Regency is 71,6% (good) based on the results of the accumulation of the influence of variables on the effectiveness of companies in environmental management, both in the implementation of RKL-RPL at 1st semester (73%), implementation of RKL-RPL at 2nd semester (80%), supervision reports at 1st semester (66%), supervision reports at 2nd semester (73%) and public perception (66%).

Keywords: AMDAL, Effectiveness, Environment.

**EFEKTIVITAS DOKUMEN AMDAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh

HARRY FAJAR INSYANA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER LINGKUNGAN**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung**



**PROGRAM STRATA 2
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS DOKUMEN AMDAL DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nama : **Harry Fajar Insyana**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2020011027


Program Studi : Magister Lingkungan

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.
NIP 195908111986031001




Drs. Tugiyono, M.S., Ph.D.
NIP 196411191990031001



Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP. 196506221990031001



**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Universitas Lampung**




Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
NIP. 196105051987031002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.




Sekretaris : Drs. Tugiyono, M.S., Ph.D.




Anggota : Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Henrie Buchari, M.Si.**




Anggota : Dr. Erdi Suroso, S.T.P., M.T.A.



2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 197104151998031005



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 28 Juni 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahawa:

1. Tesis dengan judul: **“EFEKTIVITAS DOKUMEN AMDAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Harry Fajar Insyana
NPM 2020011027

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Way Urang pada tanggal 8 April 1984 sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Sumantri Supratman dan Ibu Dra. Hj Maisaroh Kholil. Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan di SDN 1 Way Urang pada tahun 1996. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diselesaikan di SMPN1 Kalianda pada tahun 1999. Pendidikan Sekolah

Menengah Atas diselesaikan di SMU Islam Kalianda pada tahun 2003. Pada tahun 2017 penulis diterima di Universitas Sai Bumi Ruwa Jurai Jurusan Hukum dan dinyatakan lulus pada tahun 2019. Tahun 2003 penulis diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Tahun 2020 penulis diterima di Fakultas Pascasarjana Multidisiplin Program Studi S2 Ilmu Lingkungan, Universitas Lampung. Saat ini penulis tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ini kepada orang – orang yang telah mendo'akan dan memberi dukungan baik moril maupun material, terutama kepada ayahanda dan ibunda tercinta, Istriku terkasih dan putri - putriku tersayang, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

*"Hidup adalah perjuangan, maka bekerjakeraslah
dengan sabar dan ikhlas"*

– Harry Fajar Insyana –

SANWACANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul **“Efektivitas Dokumen AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Selatan”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Lingkungan (M.Ling.) pada Program Studi S2 Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung
3. Prof. Drs. Simon Sembiring, Ph.D., (Alm) selaku Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung;
4. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP., selaku Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung;
5. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan arahan yang sangat bermanfaat dan segala ilmu yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini;
6. Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si., selaku Pembimbing Utama atas bimbingan, arahan dan saran yang sangat bermanfaat dan segala ilmu yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini;
7. Drs. Tugiyono, M.S., Ph.D., selaku Pembimbing Kedua atas bimbingan, arahan dan saran yang sangat bermanfaat dan segala ilmu yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini;

8. Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum., M.Hum., selaku Pembimbing Ketiga atas bimbingan, arahan dan saran yang sangat bermanfaat dan segala ilmu yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini;
9. Dr. Ir. Henrie Buchari, M.Si., selaku Penguji Utama atas masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini;
10. Dr. Erdi Suroso, S.T.P., M.T.A, selaku Penguji kedua atas masukan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini;
11. Bpk. H. Nanang Ermanto, selaku Bupati Kabupaten Lampung Selatan beserta jajarannya atas izin, motivasi dan dukungan yang diberikan;
12. Ayahanda, ibunda, kakak-adik, serta saudara-saudara atas segala do'a, bantuan, perhatian dan motivasi yang besar untuk menyelesaikan tesis ini;
13. Istriku Epa Eliza dan anak-anakku tercinta Meisya Shifa Azzahra, Namira Safir Azzahra dan Orelia Sofie Azzahra atas segala do'a, motivasi, kesabaran dan pengorbanan waktu yang begitu besar untuk menyelesaikan tesis ini;
14. Bapak Feri Bastian, S.E., M.Ling. Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan atas segala suport dan bantuannya dalam menyelesaikan tesis ini;
15. Seluruh rekan-rekan Magister Ilmu Lingkungan angkatan 2020 atas kebersamaan dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan dari awal hingga akhir yang tidak dapat ditulis satu persatu.
Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis

Harry Fajar Insyana

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
1.5. Batasan Penelitian.....	5
1.6. Kerangka Pemikiran.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Dokumen Lingkungan.....	8
2.1.1. Pengertian Dokumen Lingkungan	8
2.1.2. Jenis-jenis Dokumen Lingkungan.....	8
2.1.3. Tata Cara Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan	14
2.2. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	19
2.2.1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan.....	19
2.2.2. Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	21
2.2.3. Upaya Pemeliharaan Lingkungan	24
2.3. Efektivitas	25
2.3.1. Pengertian Efektivitas	25
2.3.2. Ukuran Efektivitas	26
2.4. Kinerja.....	28
2.4.1. Pengertian Kinerja	28

2.4.2. Faktor-Faktor Kinerja	28
2.4.3. Indikator Kinerja	30
2.4.4. Penilaian Kinerja.....	31
2.5. Pelaku Usaha.....	34
2.5.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	34
2.5.2. Hak Pelaku Usaha	35
2.5.3. Kewajiban Pelaku Usaha	36
2.6. Pemerintah	37
2.6.1. Pengertian Pemerintah	37
2.6.2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	38
2.6.3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	40
2.7. Masyarakat	41
2.7.1. Pengertian Masyarakat.....	41
2.7.2. Hak dan Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	43
III. BAHAN DAN METODE	45
3.1. Rancangan Penelitian	45
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.3. Bahan dan Alat.....	45
3.4. Jenis dan Sumber Data	46
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6. Metode Penarikan Sampel	47
3.7. Obyek Penelitian.....	48
3.8. Variabel Penelitian	48
3.8.1. Variabel Bebas	49
3.8.2. Variabel Terikat	50
3.8.3. Definisi Operasional	50
3.8.4. Skala Pengukuran Variabel.....	50
3.9. Metode Analisis	51
3.9.1. Analisis Kualitatif	51
3.10. Pengujian Data	52

3.10.1. Regresi Logistik Ordinal.....	52
3.10.1.1. Model Logit Kumulatif	52
3.10.1.2. Metode Kemungkinan Maksimum.....	52
3.10.1.3. Fungsi Likelihood	53
3.10.1.4. Uji Statistik D.....	54
3.10.1.5 Uji Keberartian Model	54
3.10.1.6 Uji Keberartian Model Secara Parsial.....	55
3.10.1.7 Interpretasi Model	55
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1. Pengaruh Variabel Pelaporan RKL-RPL terhadap Efektivitas Dokumen Lingkungan	57
4.2. Pengaruh Variabel Pengawasan terhadap Efektivitas Dokumen Lingkungan	62
4.3. Pengaruh Variabel Masyarakat terhadap Efektivitas Dokumen Lingkungan	67
4.4. Tingkat Efektivitas Dokumen Lingkungan secara Keseluruhan.....	70
V. KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Variabel, sumber data dan teknik pengambilan data	50
2. Kriteria tingkat efektivitas	51
3. Distribusi data variable pelaporan RKL-RPL secara keseluruhan.....	57
4. Uji hipotesis variable pelaporan RKL-RPL terhadap efektivitas dokumen lingkungan.....	59
5. Distribusi data variable pengawasan secara keseluruhan	62
6. Uji hipotesis variable pengawasan terhadap efektivitas dokumen lingkungan.....	64
7. Distribusi Data Persepsi Masyarakat secara Keseluruhan	67
8. Uji Hipotesis Masyarakat terhadap Efektivitas.....	68
9. Distribusi Data Efektivitas Secara Keseluruhan	70
10. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dokumen Lingkungan Hidup	71
11. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dokumen Lingkungan Hidup Perusahaan	71
12. Uji Kecocokan Model	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Alur penyusunan dokumen AMDAL	9
2. Alur penyusunan dokumen UKL-UPL	11
3. Alur penyusunan dokumen SPPL	12
4. Keterkaitan efisiensi, efektivitas, kualitas dan produktivitas.....	26
5. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.....	41
6. Diagram alir kinerja penelitian	48
7. Grafik Distribusi data variable pelaporan RKL-RPL secara keseluruhan	58
8. Grafik Distribusi data variable pengawasan secara keseluruhan	63
9. Grafik Distribusi Data Persepsi Masyarakat secara Keseluruhan.....	67

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Seiring dengan meningkatnya populasi manusia di dunia, maka jumlah kebutuhan sandang, pangan dan papan manusia juga meningkat. Meningkatnya permintaan kebutuhan tersebut menuntut manusia melakukan berbagai upaya untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu upaya yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi barang kebutuhannya adalah melalui kegiatan industri. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi. Sektor industri merupakan sektor yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor industri dijadikan sebagai prioritas pembangunan yang diharapkan dapat memimpin dan memicu pembangunan sektor lainnya. seperti sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Berkembangnya sektor-sektor tersebut akan mendukung laju pertumbuhan industri, sehingga menyebabkan meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat (Oktarinda, 2007).

Wilayah Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Lampung dengan luas wilayah mencapai 2109,74 km² yang terdiri dari 17 kecamatan. Perekonomian di Kabupaten Lampung Selatan didukung oleh berbagai sektor dengan salah satu sektor andalannya ialah sektor industry, dimana sektor tersebut didominasi oleh 3 kecamatan yakni Kecamatan Natar, Tanjung Bintang dan Kalianda. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya ditandai dengan semakin meningkatnya volume produksi, tetapi dengan semakin beragamnya jenis produk yang dihasilkan. Industrialisasi yang terjadi pada Kabupaten Lampung Selatan memang menghasilkan banyak hal

positif, mulai dari meluasnya lapangan kerja, meningkatkan daya beli, mensejahterakan sebagian masyarakat, dan lain lain, namun tidak dapat dipungkiri hal tersebut juga melahirkan dampak negatif. Salah satu dampak yang mungkin ditimbulkan akibat dari kegiatan industri dan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi secara terus menerus akan menimbulkan eksternalitas negatif bagi lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Limbah yang dibuang baik berupa emisi, limbah cair, limbah padat maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berpotensi menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan (Supriadi, 2008). Selain menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatnya pertumbuhan kegiatan industri di Kabupaten Lampung Selatan juga akan meningkatkan gangguan lalu lintas, kebisingan dan gangguan kesehatan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptakerja, ialah mewajibkan bagi pihak pengusaha untuk menyusun Dokumen Lingkungan Hidup (DLH) yang dapat berupa Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) bagi pemrakarsa usaha. Kedua studi tersebut merupakan studi kelayakan lingkungan yang harus dibuat oleh pemrakarsa kegiatan usaha yang baru atau belum beroperasi, sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan skala bagaimana dampak tersebut dikelola baik dampak negatif maupun dampak positif. Demikian juga untuk kegiatan industri yang sudah berjalan juga diwajibkan untuk menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan /atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Amdal/UKL-UPL) sebelum memulai kegiatannya.

Dokumen Lingkungan (Amdal/UKL-UPL) ini diperlukan sebagai dasar pedoman pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan kegiatan, khususnya terhadap dampak lingkungan hidup yang mungkin terjadi agar pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dapat dicegah/diminimalisir. (Jayakusuma, 2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan. Dokumen lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL) diperlukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan, dimana persetujuan lingkungan akan digunakan sebagai salah satu prasyarat dalam mendapatkan izin usaha. Dalam peraturan ini diatur tentang syarat-syarat persetujuan lingkungan dan tata cara penerbitan serta sanksi pelanggarannya.

Pada penerapannya, studi kelayakan lingkungan oleh pengusaha baik dalam bentuk AMDAL maupun rekomendasi terhadap UKL-UPL tidak selalu mendapatkan hasil yang mumpuni. Dokumen AMDAL/UKL-UPL yang telah disetujui oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, tidak dapat menjamin terlindunginya lingkungan setempat dari pencemaran dan kerusakan. Hal ini dapat diakibatkan karena belum semua komisi AMDAL berfungsi dengan baik, juga karena lemahnya penegakan hukum/pengawasan dalam aspek lingkungan hidup (Puspitasari dkk, 2014). Meskipun kegiatan usaha tersebut telah memiliki instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKL-UPL), hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa tetap ditemukan kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan akibat industri. Tidak terkecuali wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang notabene memiliki konsentrasi industri yang cukup besar yang ditandai dengan adanya Kawasan Industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Banyak pelaku usaha industri di Kabupaten Lampung Selatan yang telah memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan namun para pelaku usaha ini tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan seperti yang tertuang dalam dokumen lingkungan walaupun kegiatan pengawasan kerap dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengaduan adanya pencemaran baik pencemaran air maupun pencemaran limbah padat yang dibuang ke sembarang

tempat. Salah satunya ialah pencemaran lingkungan pada sungai Way Semen, Kecamatan Katibung oleh salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pakan ikan, limbah tersebut membuat air sungai menjadi kuning dan berminyak, juga menimbulkan aroma tak sedap. (Lampost, 2018). Contoh lain mengenai pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Lampung Selatan ialah kasus pencemaran sungai way sekampung akibat limbah industry yang berasal dari Kecamatan Tanjung Bintang, hal ini menyebabkan air sungai menjadi berwarna kehitaman dan menyebabkan kematian sejumlah besar ikan di sungai tersebut. (Lampro, 2020). Selama ini belum ditemukan alat/*tools* untuk mengukur efektivitas dokumen lingkungan terhadap tingkat pencemaran lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dokumen AMDAL untuk perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dengan melakukan analisis efektivitas pengelolaan lingkungan hidup disuatu perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dirumuskan ialah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh pelaporan RKL-RPL terhadap pengelolaan lingkungan industri-industri di Kabupaten Lampung Selatan?
- 2) Bagaimana peran pengawasan pemerintah terhadap efektivitas dokumen lingkungan industri-industri di Kabupaten Lampung Selatan?
- 3) Bagaimana peran persepsi masyarakat setempat terhadap efektivitas dokumen lingkungan industri-industri di Kabupaten Lampung Selatan?
- 4) Bagaimana efektivitas dokumen lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup industri-industri di Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- 1) Menganalisis pengaruh pelaporan dokumen RKL-RPL terhadap pengelolaan lingkungan industri-industri di Kabupaten Lampung Selatan;
- 2) Menganalisis peran pengawasan pemerintah terhadap efektivitas dokumen lingkungan industri-industri di Kabupaten Lampung Selatan;
- 3) Menganalisis peran persepsi masyarakat setempat terhadap efektivitas dokumen lingkungan industri-industri di Kabupaten Lampung Selatan;
- 4) Menganalisis efektivitas dokumen lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup industri-industri di Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan tentang seberapa besar tingkat ketaatan pengelolaan lingkungan industri di Kabupaten Lampung Selatan dan dan Tingkat efektifitas dokumen lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan suatu kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5 Batasan Penelitian.

Penelitian ini dibatasi pada laporan pengelolaan Lingkungan pada perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 2 semester dari januari hingga desember tahun 2021. Kinerja pengelolaan lingkungan meliputi pengelolaan di bidang pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air dan pencemaran Limbah bahan berbahaya dan beracun. Variabel yang ditentukan dalam penelitian ini diambil berdasarkan referensi penelitian sebelumnya dan disesuaikan dengan kemampuan dana, waktu

dan tenaga peneliti. Model pendekatan penelitian dilakukan berdasarkan kajian teori dan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan efektivitas usaha/kegiatan di Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki dokumen lingkungan, khususnya dokumen AMDAL. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder berasal dari data pengelolaan dan pemantauan lingkungan perusahaan per semester dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dan perusahaan. Data primer berasal dari wawancara berdasarkan kuesioner/*check list* terstruktur dan observasi langsung ke responden pengelola usaha/kegiatan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kepemilikan dokumen lingkungan dapat diartikan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup dari kerusakan ataupun pencemaran yang mungkin dapat terjadi. Namun pada kenyataannya kepemilikan dokumen lingkungan tidak selalu menjamin tidak terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah faktor pemerintah, pemrakarsa dan masyarakat. Faktor pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup kaitannya terhadap peran sertanya dalam melakukan pengawasan dan menindaklanjuti apabila terdapat ketidaktaatan pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam dokumen lingkungan. Faktor pemrakarsa atau pelaku usaha, mengenai ketaatan dalam menyusun dan melakukan kewajiban yang tertulis pada dokumen lingkungan juga kendala yang dialami dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Faktor masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi industri, terkait dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan industri disekitar tempat tinggal mereka, baik dampak positif maupun negatif, serta peran serta mereka dalam melakukan pemantauan terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dokumen lingkungan. Ketaatan/ketidaktaatan pelaku usaha pada persetujuan lingkungan dapat dilihat dari ketaatannya pada aspek kepemilikan persetujuan lingkungan, ketaatannya pada aspek pelaksanaan RKL-RPL, ketaatannya pada aspek pemantauan, dan

ketaatannya pada aspek pelaporan. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk melihat pengaruh faktor pemerintah, pemrakarsa dan masyarakat terhadap efektivitas dokumen lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha di Lampung Selatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dokumen Lingkungan

2.1.1. Pengertian Dokumen Lingkungan

Dokumen lingkungan adalah inti dari acuan kita bagaimana pengelolaan lingkungan yang harus kita lakukan agar semua potensi keracunan pencemaran dapat dikendalikan dimana penyusunan dokumen lingkungan ini melalui kajian yang terukur dan komprehensif serta telah mendapatkan persetujuan dan masukan dari para ahli dan *stakeholder* dari pemerintahan yang membidangi kegiatan tersebut, yang mana *output* dari dokumen lingkungan adalah persetujuan lingkungan. Secara singkat dapat diartikan bahwa dokumen lingkungan adalah acuan kita dalam melakukan kegiatan usaha sehingga dapat meminimalisir dampak pencemaran yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut.

2.1.2. Jenis-jenis Dokumen Lingkungan

Dalam melakukan usaha ataupun kegiatan, terdapat peraturan perundang undangan yang harus dipatuhi. Dalam konteks peraturan lingkungan hidup, terdapat beberapa jenis dokumen yang harus dibuat oleh pelaku usaha/kegiatan. Inti tujuan dokumen lingkungan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan. Di dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada beberapa jenis dokumen lingkungan antara lain: AMDAL, UKL-UPL SPPL, DELH dan DPLH.

A. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berisi tentang kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia

AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek Abiotik, Biotik, cultural dan social.

Menurut PP Nomor 22 Tahun 2021, Dokumen AMDAL terdiri dari:

- 1) Formulir Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
- 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
- 3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL);
- 4) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).



Gambar 1. alur penyusunan dokumen AMDAL.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 menyatakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- 1) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- 2) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- 3) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- 4) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- 5) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- 6) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- 7) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- 8) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara; dan/atau
- 9) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dasar Hukum Amdal Adalah

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

B. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL berisi tentang pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting

(Notes: usaha kegiatan yang tidak wajib AMDAL) terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.



Gambar 2. alur penyusunan dokumen UKL-UPL.

Dasar hukum UKL-UPL adalah

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- 4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi UKL- UPL.

C. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. Biasanya untuk jenis kegiatan usaha yang tidak berdampak penting bahkan hampir tidak memiliki dampak.



Gambar 3. Alur penyusunan dokumen SPPL.

Dasar hukum SPPL adalah

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

D. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL (Contoh: usaha/kegiatan tersebut sudah berjalan/berproduksi dan masuk dalam kategori wajib AMDAL tetapi tidak mempunyai dokumen AMDAL).

Dasar Hukum DELH adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 102/MENLHK/SETJENKUM 1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

E. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL Dasar Hukum DPLH sama dengan DELH yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P102/MENLHK/SETJEN KUM 1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

- 1) telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
- 4) tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Tata Cara Penyusur dan Penilaian Dokumen Lingkungan

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan Lingkungan.

Dokumen AMDAL terdiri dan 3 dokumen yaitu KA, ANDAL, RKL dan RPL, dengan demikian prosedur penyusunan Dokumen AMDAL merupakan penyusunan dokumen KA, ANDAL, RKL dan RPL yang saling keterkaitan satu dengan lainnya. AMDAL disusun oleh Pemrakarsa, Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain baik perorangan atau yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dengan syarat telah memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal. Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal. Dokumen AMDAL disusun pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dengan

Lokasi wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Jika lokasi kegiatan yang direncanakan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal wajib mengikutsertakan masyarakat, adapun masyarakat yang dilibatkan mencakup:

- 1) Masyarakat yang terkena dampak;
- 2) Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan
- 3) Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal

Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui:

- 1) pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- 2) konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA).

Melalui proses pengumuman dan komulasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan penilaian dokumen Amdal.

Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan persetujuan lingkungan agar:

- 1) Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- 2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- 3) Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- 4) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses persetujuan lingkungan.

Menurut PP Nomor 22 Tahun 2021, prosedur penilaian dan persetujuan kerangka acuan (KA):

- 1) Kerangka acuan yang telah disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL diajukan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan melalui sekretariat komisi penilai Amdal;
- 2) Sekretariat komisi penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka acuan;
- 3) Kerangka acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh komisi penilai amdal;
- 4) Komisi penilai amdal menugaskan tim teknis untuk menilai kerangka acuan;
- 5) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan pemrakarsa untuk menyepakati kerangka acuan;
- 6) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian kerangka acuan kepada komisi penilai amdal;
- 7) Dalam hal hasil penilaian tim teknis dinyatakan dapat disepakati oleh komisi penilai amdal, komisi penilai amdal menerbitkan persetujuan kerangka acuan.

Prosedur Penyusunan dan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL:

- 1) Pemrakarsa menyusun Dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen kerangka acuan yang telah diterbitkan persetujuannya;
- 2) Draft dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL diajukan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan melalui sekretariat komisi penilai amdal;
- 3) Sekretariat komisi penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL;
- 4) Komisi penilai amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat komisi penilai Amdal;
- 5) Komisi penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL RPL menyelenggarakan rapat komisi penilai Amdal;

- 6) Dalam hal rapat komisi penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, komisi penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki;
- 7) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL;
- 8) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki komisi penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL;
- 9) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai kewenangannya;
- 10) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dapat berupa rekomendasi kelayakan lingkungan, atau rekomendasi ketidaklayakan lingkungan;
- 11) Komisi penilai amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya;
- 12) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari komisi penilai Amdal menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidak layakan lingkungan hidup;
- 13) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari komisi penilai Amdal.

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat:

- 1) dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
- 2) pernyataan kelayakan lingkungan;
- 3) persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL, dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait (Pasal 33 PP No.27 Th 2012).

Bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL - RPL disampaikanlah permohonan persetujuan lingkungan dilengkapi dengan dokumen AMDAL (KA, draft Andal dan RKL-RPL), dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan profil usaha dan/atau kegiatan.

Prosedur Penyusunan UKL-UPL oleh pemrakarsa:

- 1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan lokasi kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- 2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- 3) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL UPL dengan format yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Pemeriksaan UKL-UPL

- 1) Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.
- 2) Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- 3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- 4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL UPL dinyatakan tidak lengkap. Menteri gubernur bupati/walikota mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- 5) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- 6) Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

- 7) Berdasarkan pemeriksaan Menteri, Gubernur, atau Bupati Walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL Berupa persetujuan UKL UPL atau penolakan UKL-UPL.
- 8) Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL – UPL. Bersamaan dengan pengajian pemeriksaan UKL-UPL disampaikanlah Permohonan persetujuan Lingkungan dilengkapi dengan melampirkan dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan, dan profil usaha dan/atau kegiatan.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki persetujuan lingkungan yang diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Persetujuan lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 40 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009), dengan demikian seharusnya persetujuan lingkungan harus ada terlebih dulu sebelum penerbitan izin usaha, dan ada ketentuan bahwa pejabat pemberi izin usaha dan kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan persetujuan lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah (Pasal 111 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009).

2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.2.1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan

Menurut Akib (2014) Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dibedakan, tetapi pada umumnya. digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Sedangkan menurut PP No 22 Tahun 2021, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Adapun berdasarkan PP No 22 Tahun 2021, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya, disebut daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Menurut Soedarto (2013) Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik.
- 2) Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.
- 3) Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain.

Dampak dari hilangnya unsur fisik yang baik di muka bumi adalah terjadinya bencana kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak teratur, munculnya berbagai penyakit dan lain-lain.

2.2.2. Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut. Pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan kembangan antara manusia dan lingkungan hidup. Kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kelima, terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana. Keenam, terindunginya NKRI terhadap dampak usahadan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. (Dewata, 2018) Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, disebut perusakan lingkungan hidup. (Dewata, 2018) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang besar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksananya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Kedua, mengembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, menumbuhkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan social sehingga akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negative. Keempat, memberikan saran dan pendapat. Kelima, menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Dengan meningkatnya ketanggapan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Pengelolaan lingkungan hidup harus diselesaikan dengan pendekatan holistic. Pendekatan yang melihat unsur-unsur sebagai satu kesatuan yang saling terkait, bergantung beranekaragam, harmonis dan sustainability. Oleh karena itu penyelesaiannya harus komperensif tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Misalnya masalah banjir di Jakarta, tidak hanya dikatakan karena curah hujan yang tinggi atau kiriman hujan dari Bogor, berbagai faktor penyebab banjir

harus dianalisis kemudian ditemukan keterkaitan antar berbagai faktor, kemudian dibuat skala prioritas mana faktor yang paling penting untuk didahulukan. Faktor prioritas didapatkan dengan melihat faktor mana yang paling berpengaruh dengan kepentingan banyak orang. Setelah itu stakeholder duduk bersama untuk menyelesaikan masalah bersama. Pengelolaan dalam bahasa ekonomi dikatakan manajemen. Pendekatan Manajemen apabila diterapkan dalam lingkungan hidup tidak terlepas dari SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Weakness*), POAC (*Planning, Organization, Actuating, Controlling*) dan TQM (*total quality Management*) (Fory, 2016).

- 1) SWOT lingkungan hidup berarti kita harus mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan lingkungan hidup. Misalnya dalam pembuatan hutan kota, harus dianalisis kelebihan dibuatnya hutan kota apa, dan apabila dibuat hutan kota akan menyebabkan apa, dan peluang apa yang didapatkan apabila hutan kota terbentuk, serta tantangan apa yang mungkin timbul bila hutan kota sudah terbentuk.
- 2) POAC lingkungan hidup berarti kita harus melakukan perencanaan, organisasi, bertindak, dan mengawasi ketika kita memutuskan suatu masalah lingkungan hidup, misalnya pembuatan perumahan dilokasi rawa-rawa. Sebelum dilakukan pembangunan perumahan, ahli lingkungan hidup sudah mempunyai perencanaan apabila tetap hendak dibangun maka harus ada areal pengganti drainase atau perumahan tersebut mempunyai system penyerapan air yang bagus karena jika tidak maka akan terjadi banjir dipemukiran tersebut, kemudian perencanaan tersebut harus dikoordinasi dengan pihak pengembang, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Kemudian ahli lingkungan hidup harus mendorong pengembang melakukan apa yang disarankan dan terakhir adalah pengawasan terhadap aktifitas pengembang jangan sampai melanggar ketentuan yang telah ditetapkan bersama.
- 3) TQM (*total quality management*) adalah konsep manajemen modern yang melihat suatu masalah secara komperensif, dan menyelesaikan masalah melalui faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap masalah. Misalnya krisis lingkungan sosial yang menimpa bangsa ini sangat kompleks mulai dari inflasi yang tinggi. sektor riil yang jalan ditempat, investasi yang hengkang

dari Indonesia, anarkhis masyarakat, illegal logging, kebakaran hutan, dsbnya, ternyata setelah dianalisis masalah ini karena faktor kualitas manusia Indonesia yang rendah, maka penyelesaiannya melalui peningkatan mutu SDM Indonesia. (Fory, 2016).

2.2.3. Upaya Pemeliharaan Lingkungan

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan. (Cahyani, 2017) Semua manusia harus ikut serta dalam upaya melestarikan lingkungan karena lingkungan adalah tempat dimana kita hidup. dengan melestarikan lingkungan berarti kita telah menyelamatkan beribu bahkan berjuta juta nyawa. Karena banyak nyawa yang melayang itu banyak disebabkan adanya kerusakan lingkungan. Upaya pemerintah untuk mengatasi kerusakan lingkungan yaitu dengan menyusun, menerbitkan, dan memberlakukan peraturan pemerintah dan undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan, membentuk badan pengendalian lingkungan, serta mencanangkan gerakan menanam sejuta pohon (Cahyani, 2017).

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup antara lain upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan menggalakkan kegiatan reboisasi. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang miring dibangun terasering atau sengkedan.. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain menggalakkan penanaman pohon atau pun tanaman hias, mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. (Daniels, 2017). Upaya yang dapat dilakukan untuk

melestarikan hutan antara lain: reboisasi, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon, menerapkan sistem tebang-tanam dalam kegiatan penebangan hutan, dan menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. (Daniels,2017).

2.3. Efektivitas


2.3.1. Definisi Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Secara umum, pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Gibson (1997) menyatakan, efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka." Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan" (Mahmudi, 2005) Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu bentuk keberhasilan dari suatu kegiatan atau rencana dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan bersama.

2.3.2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berikut ini adalah keterkaitan antara efisiensi, efektivitas, kualitas dan produktivitas yang secara skematis dapat digambarkan pada Gambar 4 yaitu:



Gambar 4 Keterkaitan efisiensi, efektivitas, kualitas dan produktivitas.
Sumber : (Sedarmayanti, 2009).

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa keterkaitan efisiensi, efektivitas, kualitas dan produksi bahwa efisiensi dapat dikatakan sebagai ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan (*input*). Efektivitas ini merupakan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai yang dapat dilihat dari kualitas yang memadai. Kualitas ini berpengaruh pada hasil yang akan dicapai Produktivitas individu merupakan perbandingan dari efektivitas keluaran (pencapaian hasil kerja yang maksimal) dengan efisiensi salah satu masukan (tenaga kerja) yang mencakup kuantitas, kualitas dalam satuan waktu tertentu. Jadi ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria diantaranya: *Input*, proses produksi, hasil (*output*), dan produktivitas (Sedarmayanti, 2009). *Input* di atas dapat dijelaskan bahwa *input* sebagai dasar

dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil dan merupakan bagian awal dari sesuatu yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dan berpengaruh pada hasil akhir.

Efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai mutu atau kualitas karena dapat berpengaruh pada hasil yang akan dicapai secara keseluruhan (Anggraini, 2015). Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil. Proses merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam mengolah *input*, agar menghasilkan *output* yang bermanfaat bagi masyarakat. Georgopolous dan Tannanbau (1995) mengatakan, hasil (*output*) merupakan bentuk dari *input* kemudian diolah menjadi data sehingga memiliki berbagai macam bentuk *output*-nya. Hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), hasil dapat dilihat dari produk yang dihasilkan dan jasa yang dihasilkan berupa pelayanan prima yang diberikan oleh instansi terkait. Produktivitas adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dan keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan (Sedarmayanti, 2009).

2.4. Kinerja

2.4.1 Definisi Kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau instansi serta mengetahui dampak positif dan negatif dan suatu kebijakan operasional. Pengertian kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. *Performance* atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen,

kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2006) Mangkunegara (2001) mengatakan kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Hasibuan (2008) mengemukakan "kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Mathis dan Jackson (2001) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

2.4.2. Faktor-faktor Kinerja

Mangkunegara (2001) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja antara lain:

- 1) Faktor kemampuan secara psikologis kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan) oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
- 2) Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja.

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2001) faktor faktor yang memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: 1) Kemampuan mereka; 2). Motivasi, 3) Dukungan yang diterima; 4). Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan 5) Hubungan mereka dengan organisasi.

Prawirosentono (1999) mengatakan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai antara lain:

1) Efektifitas dan efisiensi

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien.

2) Otoritas (wewenang)

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut.

3) Disiplin

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja.

4) Inisiatif

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.

Menurut Gibson (1997) faktor yang berpengaruh terhadap kinerja adalah 1). Faktor individu kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. 2). Faktor psikologis persepsi peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja, 3) Faktor organisasi struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (*reward system*).

2.4.3. Indikator Kinerja

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada lima indikator, yaitu (Robbins, 2001):

- 1) **Kualitas.** Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
- 2) **Kuantitas.** Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
- 3) **Ketepatan waktu.** Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil *output* serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
- 4) **Efektivitas.** Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
- 5) **Kemandirian.** Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut (Mangkunegara, 2001):

- 1) Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.
- 2) Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.
- 3) Memiliki tujuan yang realistis.
- 4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya.
- 5) Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya.
- 6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

2.4.4. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Menurut Siswanto Sastrohadwiryo (2005:235), belum adanya kesamaan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dalam menentukan umur yang harus dinilai dalam proses penilaian kinerja yang dilakukan manajemen/penyelia penilai disebabkan selain terdapat perbedaan yang diharapkan dari masing-masing perusahaan, juga karena belum terdapat standar baku tentang unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian. Pada umumnya unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kinerja adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

- 1) **Kesetiaan.** Kesetiaan yang dimaksud adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dengan sikap dan perilaku tenaga kerja yang bersangkutan dalam kegiatan sehari-hari serta dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kesetiaan tenaga kerja terhadap perusahaan sangat berhubungan dengan pengabdian. Pengabdian yang dimaksud adalah sumbangan pikiran dan tenaga yang ikhlas dengan mengutamakan kepentingan publik.
- 2) **Hasil kerja.** Yang dimaksud dengan hasil kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pada umumnya kerja seorang tenaga kerja antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan tenaga kerja yang bersangkutan.
- 3) **Tanggung jawab.** Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan

sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

- 4) **Ketaatan.** Yang dimaksud ketaatan adalah kesanggupan seorang tenaga kerja untuk mentaati segala ketetapan, peraturan perundang undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan perusahaan maupun pemerintah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- 5) **Kejujuran.** Yang dimaksud dengan kejujuran adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya.
- 6) **Kerjasama.** Kerjasama adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
- 7) **Prakarsa.** Prakarsa adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan bimbingan dari manajemen lainnya.
- 8) **Kepemimpinan.** Yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang tenaga kerja untuk meyakinkan orang lain (tenaga kerja lain) sehingga dapat dikerahkan secara maksimum untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian unsur kepemimpinan bagi tenaga kerja sebenarnya khusus diperuntukkan bagi tenaga kerja yang memiliki jabatan di seluruh hirarki dalam perusahaan.

Menurut Alwi (2001) secara teoritis tujuan penilaian kinerja dikategorikan sebagai suatu yang bersifat *evaluation* (evaluasi) dan *development* (membangun). yang bersifat evaluasi harus menyelesaikan antara lain:

- 1) Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pembenan kompensasi,
- 2) Hasil penilaian digunakan sebagai *staffing decision*,

3) Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan:

- 1) Prestasi riil yang dicapai individu,
- 2) Kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja,
- 3) Prestasi-pestasi yang dikembangkan.

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi, adapun secara terperinci manfaat penilaian kinerja bagi organisasi adalah:

- 1) Penyesuaian-penyesuaian kompensasi
- 2) Perbaikan kinerja
- 3) Kebutuhan latihan dan pengembangan
- 4) Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja
- 5) Untuk kepentingan penelitian pegawai
- 6) Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai

McClelland (1997) berpendapat bahwa "Ada hubungan yang positif antara motivasi berprestasi dengan pencapaian kerja" Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. Apabila karyawan dapat memenuhi atau melebihi standar dan bobot pencapaian kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka karyawan akan mendapatkan tambahan kompensasi sebesar persentase pencapaian, sehingga karyawan mendapatkan kepuasan kerja dan keproduktifan kerjanya meningkat. Hal ini akan dapat lebih memotivasi karyawan dalam meningkatkan prestasi kerjanya sehingga dengan sendirinya apa yang diharapkan oleh perusahaan dan karyawan sama sama dapat tercapai.

Kinerja pegawai dijabarkan langsung dari misi organisasi penilaian kinerja dilakukan secara transparan dan obyektif. Penilaian kinerja menjadi bahan diagnosis dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Selanjutnya kinerja pegawai juga menjadi instrumen utama dalam pemberian *reward and punishment* termasuk untuk promosi dan rotasi pegawai Dengan demikian, peraturan

pemerintah tersebut menunjang dan mendukung upaya pengembangan manajemen kepegawaian berbasis kinerja (berorientasi produk).

2.5. Pelaku Usaha

2.5.1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dalam definisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh Negara-Negara Eropa khususnya Belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Dalam Pasal 3 *Directive Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) mendefinisikan pelaku usaha/produsen adalah

- 1) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, menjadikan dirinya sebagai produsen
- 2) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk *leasing*, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
- 3) Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia

memberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.

2.5.2. Hak Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan enam hak pelaku usaha di antaranya:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Menyangkut hak yang terdapat pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/dan pengadilan dalam tugasnya elakuan pnyelesaian sengketa` Selanjutnya tentang hak-hak yang diatur dalam undang-undang lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Perbankan, Undang-undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Pangan, dan Undang-undang lainnya.

2.5.3. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya, dalam hal ini Kewajiban Pelaku Usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perikatan. Untuk itu, dalam menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efektif maka, Undang-undang Perlindungan Konsumen secara ekplisit menentukan dalam Bab III Pasal 7 terkait kewajiban- kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.

Ada enam kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 di antaranya:

- 1) Beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

2.6. Pemerintah

2.6.1. Pengertian Pemerintah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, Negara bagian, atau kota, dan

sebagainya. Menurut Sayre (1988) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.

Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.¹⁸ Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan *ketiga*, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan

masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2.6.2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab :

- 1) para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup,
- 2) Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,
- 3) kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- 4) kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- 5) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat *preventif* dan *proaktif* dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 6) Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan,
- 7) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingkungan hidup
- 8) Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat, dan

- 9) Memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.


Khusus tugas dan wewenang Pemerintah Daerah (kabupaten kota) diatur dalam pasal 63 ayat 3 UU no 3 Th. 2014 menyatakan :

“Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- 1) menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- 2) menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- 3) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- 4) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL- UPL;
- 5) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- 6) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- 7) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- 8) memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- 9) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- 10) melaksanakan standar pelayanan minimal;
- 11) melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- 12) mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- 13) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- 14) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- 15) menerbitkan persetujuan lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- 16) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

2.6.3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan berlokasi di Jalan Mustafa Kemal No.11, Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, 35513. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan juga turut berkontribusi dalam mewujudkan misi Bupati Lampung Selatan khususnya Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel. Dalam menjalankan kewajibannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan memiliki beberapa bidang yang memiliki konsentrasi yang berbeda dalam penanganan lingkungan hidup. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

2.7. Masyarakat

2.7.1. Pengertian Masyarakat

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah " *a union of families*" atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat (Khairuddin, 2008). Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling

pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat (Soetomo, 2009). Istilah Masyarakat (*Society*) artinya tidak diberikan ciri-ciri atau ruang lingkup tertentu yang dapat dijadikan pegangan, untuk mengadakan suatu analisa secara ilmiah. Istilah masyarakat mencakup masyarakat sederhana yang buta huruf, sampai pada masyarakat-masyarakat industrial moderen yang merupakan suatu negara. Istilah masyarakat juga digunakan untuk menggambarkan kelompok manusia yang besar, sampai pada kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi (Soekanto, 1983).

Definisi Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Istilah Masyarakat kadang-kadang digunakan dalam artian "*gesellaachafi*" atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas isinya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi- organisasi tertentu (Soekanto, 1983). Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri juga disebut masyarakat. Walaupun penggunaan istilah-istilah masyarakat masih sangat samar-samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang-orang lain. Bagaimanapun juga penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin dilepas dari nilai-nilai, norma-norma tradisi, kepentingan-kepentingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengertian masyarakat tak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian (Soekanto, 1983). Berdasarkan pengertian menurut pendapat diatas maka dapat disimpulkan masyarakat adalah hubungan satu orang/sekelompok orang- orang yang hidup secara mengelompok maupun individu dan berinteraksi satu sama lain saling pengaruh dan mempengaruhi menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan.

2.7.2. Hak dan Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup

Hak masyarakat akan lingkungan hidup tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945. Bahwasannya masyarakat berhak atas ketersediaan lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta perkembangan perekonomian yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan rakyat. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 sebelumnya penjelasan mengenai hak lebih tegas dibanding Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Prinsip-prinsip yang belum tegas diatur dalam UUPH 1982, misalnya mengenai hak partisipatif masyarakat yang bersifat luas dalam pembangunan lingkungan, yang dalam UUPH 1997 dirumuskan secara tegas dalam ayat (1) dan secara elaborative pada ayat (2). Hal yang sama juga berlaku pada hak informasi, hal ini secara tegas tertuang dalam UUPH 1997 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.”

Kemudian didalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan lebih lanjut mengenai hak masyarakat terhadap lingkungan, yang tertuang dalam Pasal 65 yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari hak asasi manusia;

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 2) Setiap orang berhak mendapat pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- 4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tidak hanya hak yang diberikan negara kepada masyarakat melainkan juga dibebankan dengan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Kewajiban tersebut tidak hanya menitik beratkan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap para pelaku usaha yang usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Baik usaha berskala kecil (mikro) ataupun berskala besar (makro), baik usaha penambangan ataupun industri. Kewajiban tersebut telah tertuang sebelumnya dalam UUPPLH 1997 yang kemudian disempurnakan dalam UUPPLH 2009, yang tertuang dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 UUPPLH 2009 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- 2) Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan
- 3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif (Cresswell, 2010). Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Pendekatan ini juga dihubungkan dengan variabel penelitian yang memfokuskan pada masalah-masalah terkini dan fenomena yang sedang terjadi pada saat sekarang dengan bentuk hasil penelitian berupa angka-angka yang memiliki makna.

Penelitian ini berbentuk studi kasus dan bersifat eksplanatoris karena penelitian ini berusaha menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dokumen lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Studi kasus digunakan karena merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan dan dilaksanakan pada November 2021 sampai dengan Maret 2022.

3.3 Bahan dan Alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi computer, software SPSS versi 26 MS Excel 2007, alat tulis, kuesioner (daftar pertanyaan), alat perekam dan kamera.

3.4 Jenis dan sumber data

Berdasarkan tujuan dan metode penelitian, maka data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu:

1) Data primer

Data yang dikumpulkan dari obyek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik sensus, observasi dan wawancara semi struktur. Data primer kuantitatif diperoleh dengan teknik sensus dilakukan terhadap penanggung jawab usaha yang memiliki dokumen lingkungan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait, studi kepustakaan maupun dokumentasi yang terkait dengan masalah penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sesuai jenis data yang dibutuhkan, yaitu:

1) Observasi.

Observasi dilakukan secara langsung terhadap geofisik kimia. Sosial ekonomi di lingkungan lokasi usaha berdiri.

2) Wawancara.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dan informan dengan menggunakan teknik wawancara semi struktur, yaitu mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dan sebelumnya informan bebas dan terbuka dalam mengemukakan pendapat dan idenya terhadap peneliti sehingga diharapkan masalah penelitian dapat tergali secara langsung maupun tidak langsung.

3) Kuesioner.

Kuesioner berisi pertanyaan tertulis untuk mengumpulkan data primer dari responden terpilih. Pertanyaan kuesioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terstruktur (memilih salah satu jawaban yang tersedia).


3.6 Metode Penarikan Sampel

Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap responden dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Informan dipilih dengan teknis purposive sampling dengan pertimbangan responden tersebut memiliki pengetahuan luas berkaitan pengelolaan lingkungan di perusahaan tersebut. Metode kualitatif tidak dapat sepenuhnya menggambarkan isi dari penelitian, maka metode kuantitatif digunakan sebagai penunjang penelitian dengan teknik sampel terhadap pelaku industri di Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Arikunto (2006), “Penentuan pengambilan sampel sebagai berikut: apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari :

- 1) Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana
- 2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana.
- 3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang risikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan lebih baik

Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang memiliki dokumen AMDAL di Kabupaten Lampung Selatan yakni sebanyak 15 Perusahaan/industri. Secara ringkas diagram alir kinerja dalam penelitian ini dijabarkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Diagram alir kinerja penelitian.

3.7 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada kegiatan/usaha industri yang berada di Kabupaten Lampung Selatan.

3.8 Variabel Penelitian

Arikunto (2006) menyatakan bahwa variabel penelitian merupakan atribut atau sifat serta nilai dari orang serta objek atau kegiatan yang memiliki variasi khusus dimana untuk selanjutnya oleh peneliti dipelajari dan kemudian

disimpulkan. Variabel penelitian ini terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu variabel bebas (*Independent Variable*) dan variabel terikat (*Dependent Variable*). Variabel bebas dalam hal ini adalah variabel yang menjadi penyebab terjadinya atau member pengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan variabel terikat dalam hal ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

3.8.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pelaporan RKL-RPL semester 1(X_1), pelaporan RKL-RPL semester 2(X_2), pengawasan semester 1(X_3), pengawasan semester 2(X_4) dan persepsi masyarakat (X_5).

- 1) Pelaporan RKL-RPL oleh pelaku usaha dan yang mempunyai kewajiban menyusun dokumen AMDAL. Faktor-faktor yang dikaji ialah kegiatan pengusaha / industri untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL yang telah disusunnya.
- 2) Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan selaku institusi yang membidangi masalah lingkungan hidup dan instansi lain yang terkait dalam pengawasan pengelolaan maupun pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL (sebagai instansi pembina.) Faktor-faktor yang dikaji antara lain pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan terhadap pengusaha/industri dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai studi AMDAL.
- 3) Masyarakat terkait dalam hal ini ialah masyarakat yang berdomisili disekitar industri yang diperkirakan terkena dampak. Dari sisi masyarakat faktor-faktor yang dikaji antara lain dampak terhadap lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengusaha dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai studi AMDAL dan manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar industri dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh industri/pengusaha.

3.8.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*Dependent Variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah Efektivitas (Y). Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

3.8.3 Definisi Operasional

Definisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara relevan sehingga dari masing-masing variabel tersebut lebih terarah dan sesuai dengan metode pengukuran yang telah direncanakan. Indikator masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Variabel, Sumber data dan Teknik Pengambilan Data

No	Variabel	Sumber data	Teknik pengambilan data
1	Instansi Pemerintah	Laporan Pengawasan	Studi Literatur
2	Pelaku Usaha	Laporan RKL-RPL	Studi Literatur
3	Masyarakat	Masyarakat	Kuesioner

3.8.4 Skala Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert. Skala likert merupakan metode untuk mengukur persepsi pengguna terhadap buletin, sebagai media promosi, dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu (Indriantoro, dkk. 2002). Skala likert yang digunakan adalah sebagai berikut:

Benar	diberi skor	1
Salah	diberi skor	0

Kriteria penilaian pada masing-masing variabel ditentukan dengan menentukan Interval kelas normatif atau Interval harapan yang ditentukan lebih dahulu dengan rumus Interval kelas sebagai berikut:

$$I = \frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimum}} \times 100\%$$

Sehingga dimisalkan penilaian variabel dengan jumlah pertanyaan pada kuesioner masing-masing dan diklasifikasikan menjadi 5 kategori maka akan menghasilkan Interval kelas dari masing-masing kategori sebagai berikut :

Skor Total	0% - 20%	Tidak Efektif
Skor Total	21% - 40%	Kurang Efektif
Skor Total	41% - 60%	Cukup Efektif
Skor Total	61% - 80%	Efektif
Skor Total	81% - 100%	Sangat Efektif

3.9. Metode Analisis

3.9.1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan secara naratif deskriptif untuk menentukan dan menjelaskan tingkat ketaatan perusahaan perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan. Kriteria aspek keefektifan meliputi pengawasan pemerintah, pelaporan perusahaan dan persepsi masyarakat. Teknik analisis dilakukan melalui skoring (nilai skoring 0-1) untuk kriteria aspek yang berbeda. Analisis data dalam angket kuesioner dilakukan dengan penghitungan proporsi atau prosentase.

Tabel 2. Kriteria Tingkat Efektivitas

Kriteria	Sub Kriteria	Nilai	Skor
Pengawasan Pemerintah	Sesuai dengan dokumen lingkungan	1	
	Tidak sesuai dengan dokumen lingkungan	0	
Pelaporan Perusahaan	Sesuai dengan dokumen lingkungan	1	
	Tidak sesuai dengan dokumen lingkungan	0	
Persepsi Masyarakat	Tidak mencemari lingkungan	1	
	Mencemari lingkungan	0	

Sumber : Wahid (2016).

3.10 Pengujian Data

3.10.1. Regresi Logistik Ordinal

Regresi logistik ordinal merupakan salah satu analisis regresi yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor, dimana variabel respon bersifat polikotomus dengan skala ordinal.

3.10.1.1. Model Logit Kumulatif

Model yang dapat dipakai untuk regresi logistik ordinal adalah model logit. Model logit tersebut adalah model logit kumulatif, pada model ini terdapat sifat ordinal dari respon Y yang dituangkan dalam peluang kumulatif sehingga model logit kumulatif merupakan model yang didapatkan dengan cara membandingkan peluang kumulatif yaitu peluang kurang dari atau sama dengan kategori respon ke- j pada p variabel prediktor yang dinyatakan dalam vektor X , $P(Y \leq j|X)$ dengan peluang lebih besar daripada kategori respon ke- j , $P(Y > j|X)$ (Hosmer dan Lemeshow, 2000). Peluang kumulatif, $P(Y \leq j|X)$ didefinisikan sebagai berikut:

$$P(Y \leq j|X) = \frac{\exp(\beta_0 j + \sum_{k=1}^p \beta_k x_k)}{1 + \exp(\beta_0 j + \sum_{k=1}^p \beta_k x_k)}$$

Keterangan $j=1,2,\dots,j$ adalah kategori respon (Agresti, 1990)

3.10.1.2. Metode Kemungkinan Maksimum

Tujuan digunakannya metode kemungkinan maksimum adalah untuk menjelaskan peluang pengamatan sebagai suatu fungsi dari parameter yang tidak diketahui dapat dibangun dengan suatu fungsi yang disebut *likelihood function*. Metode digunakan untuk memaksimalkan nilai dari fungsi tersebut digunakan metode kemungkinan maksimum (Hosmer dan Lemeshow, 2000).

Cara untuk menaksir parameter pada regresi logistik ordinal adalah dengan metode kemungkinan maksimum. Kategori respon pada regresi logistik ordinal mempunyai urutan atau *ordering* maka model logit yang digunakan adalah model logit kumulatif. Model logit *multiple* respon dalam model logit adalah:

$$\text{logit } P \leq j|X = \theta_j + \beta X, j = 1.2 \dots, j - 1$$

Keterangan bahwa θ adalah vektor parameter intersep dan $\beta^T = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)$ adalah vektor parameter kemiringan atau *slope*. Jika $j < j+1$ maka model ini adalah model kumulatif dengan kemiringan yang sama yaitu model garis regresi yang berdasarkan pada peluang kumulatif kategori respon.

Jika

$$Y_j(X) = \pi_1(X) + \pi_2(X) + \dots + \pi_j(X)$$

Maka:

$$Y_1(X) = \pi_1(X)$$

$$Y_2(X) = \pi_1(X) + \pi_2(X)$$

$$Y_j(X) = \pi_1(X) + \pi_1(X) + \dots + \pi_j(X)$$

Jika terdapat J kategori respon maka model logistik ordinal yang terbentuk adalah:

$$\text{Logit}(Y_1) = \ln\left(\frac{Y_1}{1 - Y_1}\right) = \theta_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p$$

$$\text{Logit}(Y_2) = \ln\left(\frac{Y_2}{1 - Y_2}\right) = \theta_2 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p$$

$$\text{Logit}(Y_{j-1}) = \ln\left(\frac{Y_{j-1}}{1 - Y_{j-1}}\right) = \theta_{j-1} + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p$$

$$Y_j(X) = \pi_1(X) + \pi_2(X) + \dots + \pi_{j-1}(X) = \frac{e^{\theta_j \beta^T x}}{1 + e^{\theta_j \beta^T x}}$$

$$j = 1, 2, \dots, j - 1$$

3.10.1.3. Fungsi Likelihood

Menurut Kim (2004) ketika lebih dari satu observasi Y muncul pada nilai i adalah cukup dengan mencatat jumlah observasi j_i dan jumlah hasil „ j ” untuk $j=1,2,\dots,J$. Maka $[Y_{ii}=1,2,\dots,]$ adalah variabel acak yang berdistribusi multinomial independen dengan $E \ i = n_{ij} y_j (i)$ dimana $i_1 + \dots + j_i = 1$ sedemikian sehingga dapat dinyatakan:

$$\begin{cases} R1i = n1i \\ R2i = n1i + n2i \\ Rji = 1 \end{cases}$$

Peluang kumulatif digunakan dalam menaksir parameter maka likelihood dapat ditulis sebagai perkalian $J-1$ kategori, sehingga FKP bersama dari $(1, 2, \dots)$ adalah sama dengan perkalian n fungsi multinomial

Fungsi likelihoodnya adalah :

$$L(\theta, \beta) = \prod_{i=1}^n \left\{ \left(\frac{Y_{1i}}{Y_{2i}} \right)^{R_{1i}} \left(\frac{Y_{2i} - Y_{1i}}{Y_{21}} \right)^{R_{2i} - R_{1i}} \right\} \times \left\{ \left(\frac{Y_{2i}}{Y_{3i}} \right)^{R_{2i}} \left(\frac{Y_{3i} - Y_{2i}}{Y_{31}} \right)^{R_{3i} - R_{2i}} \right\} \dots \times \left\{ \left(\frac{Y_{2i} - Y_{1i}}{Y_{21}} \right)^{R_{2i} - R_{1i}} \right\}$$

$$= \left(\frac{Y_{ji} - Y_{(j-1)i}}{Y_{ji}} \right)^{R_{ji} - R_{(j-1)i}}$$

3.10.1.4. Uji Statistik D

Deviance didasarkan pada kriteria rasio likelihood untuk membandingkan model current (model tanpa peubah penjelas) dengan model penuh (model dengan peubah penjelas). Statistik uji Deviance didefinisikan dengan rumus

$$D = -2 \sum_{i=1}^n \left[y_i \ln \left(\frac{\hat{\pi}_i}{y_i} \right) + (1 - y_i) \ln \left(\frac{1 - \hat{\pi}_i}{1 - y_i} \right) \right]$$

Dengan

$$\hat{\pi}_i = \frac{\exp(g(x_i))}{1 + \exp(g(x_i))}$$

$$g(x_1) = \beta_0 + \beta_1 x_n + \dots + \beta_p x_{ip}, i = 1, 2, \dots, n$$

Statistik D akan mengikuti sebaran dengan derajat bebas $n-p$. Kriteria Keputusan yang diambil yaitu menolak H_0 jika $X^2_{\alpha(n-p)}$. (Ryan, 1997).

3.10.1.5. Uji Keberartian Model

Prosedur uji perbandingan kemungkinan (ratio likelihood test) dapat digunakan untuk menguji keberartian model regresi logistik. Statistik uji-G digunakan untuk menguji peranan variabel penjelas di dalam model secara bersama-sama (Hosmer & Lemeshow, 1989). Uji ini membandingkan model lengkap (model dengan variabel prediktor) terhadap model yang hanya dengan konstanta (model tanpa variable prediktor) untuk melihat apakah model yang hanya dengan konstanta secara signifikan lebih baik dari model lengkap dengan rumus sebagai berikut:

$$G = -2 \ln \left[\frac{\text{likelihood Model A}}{\text{likelihood Model B}} \right]$$

Keterangan model B = model yang hanya terdiri dari konstanta saja dan model α = model lengkap (model dengan variabel prediktor). Hipotesis dari persamaan diatas adalah $H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$ dan H_1 : minimal terdapat $\beta_p \neq 0$. Kriteria ini mengambil taraf nyata α maka H_0 ditolak jika $G > X^2_{(\alpha, v)}$ dimana v adalah banyaknya variabel prediktor.

3.10.1.6. Uji Keberartian Parameter secara Parsial

Menurut Kleinbaum dan Klein (2002) Uji Wald dapat digunakan untuk menguji ketika hanya ada satu parameter yang diuji. Statistik uji Wald dihitung dengan membagi parameter yang ditaksir oleh galat baku dari parameter yang ditaksir

$$Z = \frac{\beta_{ki}}{SE(\beta_{ki})}$$

β_{ki} adalah penaksir β_k dan $SE(\beta_{ki})$ adalah penaksir galat baku. Statistik uji ini berdistribusi normal dalam ukuran sampel yang besar. Kuadrat statistik uji yang berdistribusi normal ini adalah statistik chikuadrat dengan derajat kebebasan, v sama dengan 1, yaitu:

$$z^2 = \left(\frac{\beta_{ki}}{SE(\beta_{ki})} \right)^2$$

Hipotesis $H_0: \beta_k = 0$ (parameter dalam model, untuk variable prediktor ke- k dengan kategori ke- i tidak berarti) dan hipotesis alternatifnya $H_1: \beta_k \neq 0$ (parameter dalam model, untuk variable prediktor ke- k dengan kategori ke- i berarti). Kriteria pengujian mengambil taraf nyata α maka H_0 ditolak jika $Z^2 > X^2_{(\alpha, 1)}$

3.10.1.7. Interpretasi Model

Dalam model regresi linier, koefisien menunjukkan perubahan nilai variabel dependen sebagai akibat perubahan satu satuan variabel independen. Koefisien dalam model logit menunjukkan perubahan dalam logit sebagai akibat perubahan satu satuan variabel independen. Interpretasi yang tepat untuk koefisien ini tentunya tergantung pada kemampuan menempatkan arti dari perbedaan antara dua logit. Odds rasio secara sederhana dapat dirumuskan: $\psi = e^\beta$ dimana β adalah bilangan 2,71828 dan adalah koefisien masing-masing variabel independen.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaporan RKL-RPL perusahaan terhadap efektivitas perusahaan dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan yaitu sebesar 73% pada semester 1 dan 80% pada semester 2 yang artinya faktor perusahaan berpengaruh nyata terhadap efektivitas perusahaan dalam menjalankan komitmen dokumen lingkungan.
2. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan terhadap ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan yaitu sebesar 66% pada semester 1 dan 73% pada semester 2 yang artinya faktor pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan berpengaruh nyata terhadap efektivitas perusahaan dalam menjalankan komitmen dokumen lingkungan.
3. Persepsi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan yaitu sebesar 66% yang artinya faktor persepsi masyarakat berpengaruh nyata terhadap efektivitas perusahaan dalam menjalankan komitmen dokumen lingkungan.
4. Tingkat Efektivitas pelaku usaha/ perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 71,6% (baik) berdasarkan pelaksanaan RKL-RPL, laporan pengawasan dan persepsi masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan agar :

1. Kegiatan pengawasan agar lebih ditingkatkan melalui pengembangan sistem pengawasan baik secara *insitu* maupun *on line* agar efektivitas dari pengawasan yang dilakukan dapat mencapai 100%
2. Memberikan sanksi teguran tertulis kepada pihak perusahaan yang tidak mengirimkan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
3. Mengikutsertakan perusahaan-perusahaan untuk mengikuti kegiatan PROPER.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib M. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Anggraini S D. 2015 Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-lanlandasan.html>. Diakses 18 Juli 2021.
- Alwi S. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Apter D. 1977. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Arikunto S. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: P2LPTK.
- Badudu J S. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta : Balai Pustaka.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Lampung Selatan Dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Lampung Selatan.
- Bakri S, Buli W, dan Febryano I G. 2018. Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat. *Jurnal Sylva Lestari* Vol. 6 No. 3, September 2018 (81-90).
- Bayuroh W. 2018. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Galian Pasir Desa Batukuda, Kec. Mancak, Serang Banten)*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri "SMH" Banten.
- Cresswel J W. 2013. *Research Design, pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*, Cetakan III. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan. 2019. *Laporan Tahunan 2019*. Kalianda.
- Georgopolous dan Tannembau. 1995. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Gibson J L. 1997. *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Erlangga.

- Hasibuan M. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hunter M H., Sudiana M, Mahendra, Dharma, I G B S. 2017. Efektivitas Penerapan AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pembangkit Listrik Di Bali – Studi Kasus PLTD/G Pesanggaran. *Ecotrophic • Volume 11 Nomor 1 Tahun 2017*.
- Jayakusuma Z. 2015. Peranan Audit Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Al' Adl Vol VII No 14 : 101 – 116*.
- Khairuddin. (2008). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Lampungpro.co.2020. Limbah diduga dari Lampung Timur dan Lampung Selatan, ribuan ikan mati di Way Sekampung. <https://lampungpro.co/post/30767/limbah-diduga-dari-lampung-timur-dan-lampung-selatan-ribuan-ikan-mati-di-way-sekampung>. Diakses pada 26 Agustus 2021
- Lampungpost.co. 2018. Lagi, Sungai Tercemar Limbah Pabrik di Lamsel. <https://m.lampost.co/berita-lagi-sungai-tercemar-limbah-pabrik-di-lamsel.html> Diakses pada 26 Agustus 2021
- Luthans F. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mangkunegara A P. 2001. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung : Rafiak Aditama.
- Menteri Lingkungan Hidup 2012. *Peraturan Menteriir Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yung Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup.
- _____.2011. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- _____.2012. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan*. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup RI.

- .2013. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 08 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemerikan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan izin Lingkungan. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup RI.
- Mathis L R dan Jackson H J. 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Buku kedua.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki in Usaha Dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Oktarinda R. 2007. Dampak Perkembangan Industri Besar Terhadap sosial Ekonomi Di Kabupaten Temanggung. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Prawirosentono S. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPF.
- Presiden Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Puspitasari T F, Makmur M dan Rozikin M. 2014. Efektivitas Implementasi UKL-UPL Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, Hal. 161-168.
- Rizal S. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tamiang. (Tesis). Universitas Medan Area.
- Robbins S P. 2001. *Organizational Behavior: Concepts, Controversies And Applications Ninth Edition*. USA: Prentice Hall Inc.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sayre W S. 1988. *Ekologi Pemerintahan*, PT. Pertja, Jakarta.

- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Setiawan A, Bakri S, dan Nurhaida I. 2019. *Jasa Lingkungan Hutan: Kontribusi Produk Ekonomi-Ekologis bagi Pembangunan Berkelanjutan*. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- Soedarto. 2013. *Lingkungan dan Kesehatan Environment and Health*. Jakarta: SaagungSeto.
- Soekanto dan Taneko, S B. 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat “Merangkai Sebuah Kerangka”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar* Jakarta: Sinar Grafika.
- Tugiyono, Nurcahyani N, Supriyanto R, dan Kurniati M. 2009. *Biomonitoring Pengolahan Air Limbah Pabrik Gula PT Gunung Madu Plantation Lampung dengan Analisis Biomarker: Indeks Fisiologi Dan Perubahan Histologi Hati Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus* Linn)*. *J. Sains MIPA, April 2009, Vol. 15, No. 1, Hal.: 42 – 50*.
- Wahyono, Suntoro dan Sutarno. 2012. *Efektivitas pelaksanaan dokumen lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pacitan tahun 2012* Jurnal EKOSAINS Vol. IV No. 2.